



WALIKOTA BIMA

Kota Bima, 21 Maret 2023

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Walikota
3. Asisten Setda
4. Inspektur
5. Sekretaris DPRD
6. Kepala Dinas/Badan
7. Kepala Satuan Pol. PP
8. Kepala Bagian Lingkup Setda
9. Camat
10. Lurah

Lingkup Pemerintah Kota Bima

Masing-masing

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1444 H

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah Tanggal 20 Maret 2023, maka perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Bima tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, antara lain :

1. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagi Perangkat Daerah/Unit yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu Istrahat
 - 2) Hari Jum'at
Waktu Istrahat

Pukul: 08.00 – 15.00

Pukul: 12.00 – 12.30

Pukul: 07.30 – 16.00


Pukul: 11.00 – 13.00

b. Bagi Perangkat Daerah/Unit yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul: 07.30 – 14.00 |
| Waktu Istrahat | Pukul: 12.00 – 12.30 |
| 2) Hari Jum'at | Pukul: 07.30 – 11.30 |
| Waktu Istrahat ditiadakan | |
| 3) Hari Sabtu | Pukul: 07.30 – 12.30 |
| Waktu Istrahat ditiadakan | |

2. Dalam penerapan Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah memastikan tercapainya kinerja dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada Perangkat Daerah/Unit masing-masing.

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


WALIKOTA BIMA,

H. MUHAMMAD LUTFI, SE

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bima di Raba-Bima;
2. Arsip.